

# ANCAMAN PEMBERATAN PADA JENIS HUKUMAN DISIPLIN MILITER SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN DISIPLIN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

-Nurdin-

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang ancaman hukuman disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan mengetahui permasalahan yuridis yang dihadapi atasan yang berhak menghukum (Ankum) dalam penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Dalam pembahasan penelitian ini, permasalahan yuridis yang dihadapi oleh Ankum biasanya terdapat tarik menarik antara Ankum dengan pihak penegak hukum (sipil). Disaat prajurit melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan warga sipil, maka biasanya Ankum sulit mengambil tindakan. Dari segi ini juga, biasanya Ankum merasa bahwa kedudukannya sebagai Komandan merasa gagal karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya. Selanjutnya, penerapan sanksi yang diberikan Ankum kepada prajurit yang dijatuhi hukuman disiplin militer sudah memberikan efek jera terhadap pelakunya, hal tersebut terbukti pelanggaran setiap tahun semakin sedikit.

**Kata kunci:** Pelanggaran, Disiplin Militer, Tentara Nasional Indonesia (TNI)

## Abstract

*This study aims to analyze the regulation of the threat of punishment for military discipline as regulated in Article 11 of Law Number 25 of 2014 concerning Military Disciplinary Law and to find out juridical problems faced by superiors who have the right to punish (Ankum) in the application of Law Number 25 of 2014 concerning Military Discipline Law. In the discussion of this research, the juridical problems faced by Ankum usually have a tug of war between Ankum and law enforcement authorities (civilians). When warriors commit violations related to civilians, then it is usually difficult for Ankum to take action. From this aspect too, Ankum usually felt that his position as Commander felt failed because of violations committed by his subordinates. Furthermore, the application of sanctions given by Ankum to soldiers who were sentenced to military discipline had a deterrent effect on the perpetrators, this proved to be fewer violations every year.*

**Key words:** *Infringement, Discipline Military, National Army of Indonesian (TNI)*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib aman dan sejahtera serta adil dan makmur, salah satu faktor yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan nasional tersebut adalah aspek pertahanan negara,<sup>1</sup> dimana sebagai garda terdepan pertahanan negara adalah Tentara Nasional

Indonesia (selanjutnya disingkat TNI)<sup>2</sup> dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat TNI juga tunduk pada hukum yang berlaku di masyarakat, hanya saja TNI mempunyai Hukum Acara Pidana tersendiri. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menurut pendapat Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi<sup>3</sup> dan berkedaulatan hukum.

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Tentara adalah warga Negara yang dipersiapkan dan dipersentai untuk tugastugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

<sup>3</sup> Istilah konstitusi sering digunakan dalam maksud yang sama dengan UUD meski secara teoritis cakupan arti konstitusi lebih luas dari pada arti UUD, karena konstitusi mencakup yang tertulis dan yang tidak tertulis. Lihat Tim

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka salah satu prinsip dari negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (*acountable*), baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, sehingga setiap anggota TNI dalam hidup berbangsa dan bernegara juga dituntut tunduk pada ketentuan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer selanjutnya disingkat KUHPM, dan bahkan juga tunduk kepada ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP dan perundang-undangan lainnya.

Apabila dipandang dari perspektif hukum yang berlaku di Negara Indonesia maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa (masyarakat sipil), namun dalam sistem peradilan militer, TNI mempunyai hukum acara tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Militer (LN Tahun 1997 Nomor 84, TLN Nomor 3713). Berlakunya Undang-Undang Peradilan Militer tidak menghilangkan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, karena Undang-Undang Peradilan Militer hanya mengatur hal-hal yang bersifat khusus sehingga hal yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Militer, maka berlaku ketentuan dalam KUHP, karena berlakunya Undang-Undang Peradilan Militer hanya mengesampingkan berlakunya KUHP sesuai dengan asas hukum *Lex specialis derogat legi generali*. Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Moh Faisal

Salam menyatakan sebagai berikut: “Walaupun sebagai Warga Negara Republik Indonesia, tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tetapi karena beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum”.<sup>4</sup>

Hukum yang khusus inilah yang dalam lingkup kajian militer yang mengatur tentang kehidupan anggota militer, didalamnya terdapat peraturan-peraturan khusus bagi anggota militer yang dikenal dengan hukum pidana militer. Hukum pidana militer yang berlaku sekarang ini telah diatur dan dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berasal dari *Wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, Staadblad 1934 Nomor 167 dan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHP). Suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh seorang militer ialah adanya *unity of command* atau asas kesatuan komando yang berarti bahwa dalam penegakkan hukum di lingkungan militer peranan komandan dari yang bersangkutan tidak boleh dikesampingkan, bahkan ada kalanya (misalnya dalam daerah peretempuran) lebih diutamakan dari pada peranan para penegak hukum/keadilan (Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer), tetapi sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, tanpa mengabaikan salah satu kepentingan, sudah sewajarnya apabila diadakan keseimbangan antara asas “kesatuan komando “ (*Unity of Command*) dan “kesatuan penuntutan” (*de een en ondeelbaarheid van het parket*).<sup>5</sup>

Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1991, hlm. 521

<sup>4</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung, 2002), hal. 14.

<sup>5</sup> E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Hukum Pidanan Militer di Indonesia*, (Jakarta, 1981), hal. 51.

*Unity of Command* menjadi asas berlakunya Undang-Undang Peradilan Militer, asas tersebut dikenal dengan kesatuan komando dan jika dilihat dalam perspektif strategi operasional militer maka seorang komandan mempunyai hak komando terhadap pasukannya yang meliputi tiga hal, yaitu:<sup>6</sup> mengarahkan (*directing*), mengkoordinir (*coordinating*) dan mengendalikan (*control*). Hak Komando yang ada pada Komandan diperoleh dari delegasi pucuk pimpinan Angkatan Bersenjata/TNI sehingga pertanggungjawabannya sebagai seorang komando tidak bisa lepas dari pimpinannya, sedangkan hak komandan sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) terhadap anak buahnya diatur dan diperoleh secara atributif oleh undang-undang,<sup>7</sup> sehingga pertanggung jawabannya sebagai Ankum tidak bisa lepas dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Seorang komandan memiliki tanggungjawab besar atas prajurit/anggota yang dibawahinya, sebuah hal khusus apabila seorang komandan merupakan bapak dari para anggotanya. Dalam penyelarasan tingkah laku dan perilaku terhadap sapta marga, sumpah prajurit serta 8 wajib TNI, maka komandan wajib menjamin serta menjaga kedisiplinan anggotanya. Disiplin militer yang diperhatikan oleh komandan merupakan kunci utama dari sebuah satuan agar dipandang baik oleh atasan dan masyarakat. Sehingga seolah-olah para anggota militer sangat harus bahkan wajib menjaga kedisiplinan serta dituntut untuk tidak memiliki sedikitpun celah kesalahan yang dilakukan.

Hak komandan sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam menindak anggotanya yang melanggar hukum disiplin militer, bahkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 Nomor 257, TLN Nomor

5591), komandan sebagai ANKUM diberi kekhususan berupa penambahan pemberatan hukuman disiplin militer pada anggotanya. Dari pemberatan ini, tujuan dari seorang komandan adalah sebagai upaya penanggulangan dalam pelanggaran disiplin militer. Namun, pastinya juga banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi dalam penjatuhan pemberatan jenis hukuman disiplin militer tersebut.

Disiplin merupakan landasan utama dalam kehidupan prajurit, kedisiplinan prajurit memiliki pengaruh yang tinggi terhadap keberhasilan tugas yang telah diberikan. Untuk itu, kedisiplinan perlu ditegakkan dan selalu ditingkatkan agar tidak terjadi pelanggaran disiplin oleh anggota TNI. Pada hakekatnya kedisiplinan seorang anggota TNI menunjukkan suatu sikap dan gambaran dari mental seorang prajurit.

Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.<sup>8</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 ke-5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Pelanggaran Hukum Disiplin Militer didefinisikan sebagai segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.<sup>9</sup>

Disiplin Prajurit TNI adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh bagi setiap prajurit TNI yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit TNI. Pelanggaran disiplin prajurit adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik sengaja maupun tidak

<sup>6</sup> Moch Faisal Salam, *Op.Cit.*, hal. 26.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

<sup>9</sup> Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 ke-5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

sengaja melanggar peraturan disiplin prajurit TNI dan/atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar aturan kedinasan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan kedisiplinan, Oktoberandi menyatakan bahwa disiplin adalah kata yang sangat mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Prajurit TNI telah mendapatkan pelatihan kedisiplinan selama Pendidikan Dasar Prajurit (Diksarjurit) dan Pendidikan Pertama (Dikma), dan saat berdinis sudah seharusnya kedisiplinan yang dimiliki terus dipupuk dan dikembangkan dalam kehidupan prajurit TNI. Karena disiplin merupakan dasar utama dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan. Terlambat dalam mengambil keputusan akan membuat rangkaian kegiatan dibelakangnya juga terlambat. Selain itu jika terjadi ketidaksiplinan, maka akan mengakibatkan kecelakaan, menghilangkan nyawa manusia, menghancurkan alutsista dan yang pasti TNI, negara dan rakyat Indonesia akan mengalami kerugian besar. Ketidaksiplinan akan merusak tatanan, aturan dan sistem baik yang telah disepakati dan sedang berjalan.

Dewasa ini telah terjadi pergeseran dalam tatanan kehidupan TNI yang terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, terdapat oknum-oknum TNI yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungan TNI. Hal tersebut dapat memengaruhi tindakan prajurit lain, sehingga tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Pada 4 (empat) tahun terakhir terdapat 11 (sebelas) laporan mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Prajurit di kesatuan Yonif Para Raider 502/Ujwala Yudha Kostrad Jabung. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Basipers bahwa pelanggaran disiplin tersebut benar-benar

terjadi di lingkungan satuan Yonif Para Raider 502/Ujwala Yudha Kostrad Jabung.<sup>11</sup> Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Prajurit pada satu Batalyon saja, sedangkan di Indonesia untuk TNI-AD lebih dari 100 (seratus) Batalyon. Artinya, ada kemungkinan jumlah pelanggaran disiplin prajurit TNI di Indonesia sangat banyak.

Hukum Disiplin Prajurit TNI sangat diperlukan mengingat merebaknya kasus-kasus indisipliner yang melibatkan oknum TNI yang telah menarik perhatian masyarakat pada saat ini. Kasus-kasus tersebut merupakan sebuah pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI yang telah menciderai institusi kemiliteran Indonesia. Tindakan indisipliner yang dilakukan oknum TNI ini mendorong untuk dilakukan penataan dan membenahi Disiplin Prajurit TNI yang bertujuan untuk membuat payung hukum dalam bentuk Undang-undang untuk menertibkan kembali perilaku Prajurit TNI dalam pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran di Indonesia.<sup>12</sup>

Dari latar belakang tersebut, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut, 1) Apakah permasalahan yuridis yang dihadapi atasan yang berhak menghukum (Ankum) dalam penerapan hukum disiplin militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer ?, Apakah pengaturan tentang ancaman hukuman disiplin militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sudah menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua prajurit TNI ?, Apakah pengaturan ancaman hukuman disiplin militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dapat mencegah pelanggaran disiplin prajurit TNI ?.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian mengenai “Ancaman Pemberatan Pada Jenis Hukuman Disiplin

<sup>10</sup> Eka Martiana Wulansari, *Hukum Disiplin Prajurit TNI Pasca Reformasi*, Jurnal Hukum Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 1

<sup>11</sup> Wawancara dengan Serka Eko Winarko Basipers Yonif Para Raider 502 Kostrad, *Jumlah Pelanggaran*

*Disiplin Prajurit pada Satuan Yonif Para Raider 502 Kostrad Jabung*, Minggu 03 Februari 2018, Pukul 16:00 WIB

<sup>12</sup> *Ibid*

Militer Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)” termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian ini hanya ditujukan pada konsep, asas hukum, prinsip-prinsip hukum serta peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada kepustakaan.

## HASIL PEMBAHASAN

### 1. Permasalahan Yuridis yang Dihadapi ANKUM dalam Penerapan Hukum Disiplin Militer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Disiplin bagi seorang anggota militer atau seorang Prajurit TNI merupakan nafas hidupnya atau suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani. Pembentukan disiplin bagi Prajurit diawali dari masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhan merupakan salah satu cara pembentukan disiplin bagi prajurit. Pola pembinaan diberikan melalui intensitas kegiatan disertai doktrin bagi anggota TNI.<sup>13</sup>

Permasalahan yuridis yang dihadapi oleh Ankum dalam menerapkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer kepada prajurit-prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin militer, maka perlu terlebih dahulu untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran disiplin militer, pelanggaran-pelanggaran disiplin militer yang dilakukan oleh prajurit, dan putusan-putusan pelanggaran disiplin militer sebagai bahan pertimbangan dalam melihat permasalahan-permasalahan yuridis yang dihadapi oleh Ankum dalam menerapkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, mengatur mengenai Jenis Hukuman Disiplin Militer, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:

- a. Teguran;

- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
- c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 10 Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diikuti dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Huruf (a) Yang dimaksud dengan “negara dalam keadaan bahaya” adalah keadaan negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf (b) Yang dimaksud dengan “dalam kegiatan operasi militer” adalah pelaksanaan tugas pokok satuan Tentara Nasional Indonesia, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf (c) Yang dimaksud dengan “dalam kesatuan yang disiap-siagakan” adalah kesatuan yang sedang disiapkan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

kewenangan utama Ankum yang tak dimiliki semua petugas peradilan militer adalah menahan atau menanggukkan penahanan tersangka. Pemberian kewenangan yang besar pada Ankum merupakan koreksi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 mengenai Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan. Undang-Undang ini memungkinkan jaksa tentara dirangkap oleh sipil, sehingga acapkali tentara dihukum tanpa sepengetahuan komandan. Melalui sistem Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950, Ankum sebagai penanggungjawab kesatuan merasa dilampai. Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan salah pengertian antara komandan selaku penanggungjawab kesatuan dengan jaksa yang bertanggungjawab menegakkan hukum. Perubahan paradigma dilakukan pada produk hukum selanjutnya, dimulai dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang

<sup>13</sup> Muhammad Siddiq, “Pola Komunikasi pada Sub Dinas Pembinaan Mental dalam Upaya Meningkatkan

*Disiplin Prajurit Di Markas Komando Korps Marinir*”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

Pertahanan Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Tentara.

Urgensi Anku dalam peradilan militer berangkat dari prinsip “kesatuan komando” (*unity of command*). Peran komandan prajurit dalam menangani suatu tindak pidana militer tidak bisa dikesampingkan. Sebab, menurut S.R. Siantur,<sup>14</sup> adakalanya peran komandan lebih diutamakan ketimbang petugas penegak hukum seperti polisi militer, oditur, dan hakim militer.

Dalam praktik, terjadi tarik menarik antara Anku di satu pihak dengan aparat penegak hukum di pihak lain. Aparat penegak hukum berkepentingan membawa tersangka ke Pengadilan, sedangkan Anku cenderung menghindari karena membawa ke Pengadilan sama saja mempersoalkan tanggungjawab Anku bersangkutan sebagai komandan. Selalu ada potensi konflik antara komandan kesatuan selaku Anku dengan aparat penegak hukum. Apalagi kalau militer diadili di Peradilan sipil.<sup>15</sup>

Keinginan membawa prajurit yang melakukan tindak pidana ke peradilan sipil muncul dalam upaya revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Gagasan ini sebagai konsekuensi dari penyatuan atap peradilan militer ke bawah Mahkamah Agung. Dalam dalam prosesnya, banyak kendala yang muncul. Salah satunya adalah mengenai Anku. Jika peran Anku dan Ppera diabaikan, maka dikhawatirkan pembinaan prajurit menjadi tidak jelas.

Berdasarkan hal tersebut, maka kendala yang dihadapi oleh Anku dalam menjatuhkan hukuman kepada prajurit terdapat pada kewenangan Anku yang lebih dan persoalan tanggungjawab seorang Anku terhadap bawahan karena dalam militer memiliki prinsip “kesatuan komando” (*unity of command*).

Sedangkan permasalahan yuridis yang dihadapi Anku dalam menjatuhkan hukuman ialah terletak pada peraturan itu sendiri. Hal tersebut dapat terlihat pada Pasal 9 huruf b dan

c, dimana hukuman minimalnya tidak diatur secara terperinci sehingga Anku dalam memutus kesulitan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Hal tersebut juga mengakibatkan kepada putusan-putusan lain dengan pelanggaran yang sama namun mendapat putusan hukuman yang berbeda.

## **2. Jaminan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Prajurit TNI yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Militer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer**

Untuk dapat mengetahui pemberatan hukuman disiplin yang diperberat lagi oleh Anku kepada prajurit sudah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi prajurit, maka perlu untuk mengetahui terlebih dahulu terkait dengan tujuan terhadap penyelesaian pelanggaran disiplin militer yang dilakukan oleh Prajurit TNI dan pertimbangan Anku dalam memberikan dan menjatuhkan hukuman disiplin berat yang diperberat kepada prajurit. Penyelesaian pelanggaran disiplin militer dan Pertimbangan Anku tersebut sebagai pertimbangan dalam mengkaji dan menganalisis terkait sudah terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin militer.

Asas umum dalam penyelesaian pelanggaran “disiplin militer adalah penyelesaian sesegera mungkin. Jadi, tekanannya adalah kepada kecepatan. Alasannya adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan baru saja terjadi sehingga masih segar dalam ingatan. Dengan demikian reaksi segera dari pihak pimpinan atau Anku terhadap pelanggaran yang terjadi akan memberikan kesan positif kepada si pelaku pelanggaran dan juga kepada rekan-rekannya sekesatuan. Kelambatan atau kesangsian bertindak dari pihak Anku dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang lemah dan kurang tegas yang merupakan bibit bagi menurunnya disiplin dan moril pasukan yang

<sup>14</sup> S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985), hlm. 54

<sup>15</sup> M. Fajrul Falaakh *et al*, *Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 2001), hlm. 159

bersangkutan. Penyelesaian pelanggaran disiplin yang sesegera mungkin tidak boleh berarti bekerja secara ceroboh atau sembrono.

Ankum yang bersangkutan memang harus bertindak cepat tetapi tanpa mengabaikan kecermatan. Dalam hal menghadapi peristiwa yang kompleks dan berat sehingga sulit untuk segera memberikan putusan maka Ankum yang bersangkutan tidak boleh segan-segan menggunakan waktu yang diperlukan untuk mempelajarinya. Yang penting adalah bahwa pemeriksaan harus segera mungkin dimulai sejak diterimanya laporan mengenai pelanggaran disiplin yang dimaksud. Setelah Ankum yang berwenang membaca laporan itu dan berpendapat bahwa memang telah terjadi suatu pelanggaran disiplin militer maka dia harus segera mulai melakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan tersangka pelaku pelanggaran dilaksanakan secara wajar. Ankum harus memberikan kesan bahwa Ankum akan bertindak adil sehingga mendorong tersangka untuk membeberkan kejadian yang sebenarnya. Dalam hal keterangan tersangka berbeda dengan laporan yang diterima maka Ankum yang bersangkutan meminta penjelasan dari si pelapor. Si tersangka dapat mengajukan saksi-saksi tetapi Ankum baru memeriksa mereka jika dia memandang perlu dan terdapat cukup alasan untuk itu. Keterangan dari saksi-saksi itu diberitahukan kepada tersangka yang dapat menyangka kebenarannya. Apabila Ankum tersebut berhalangan untuk memeriksa sendiri tersangka maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh Ankum yang lain.

Terdapat banyak faktor yang harus diperhatikan oleh Ankum yang bersangkutan. Sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu Ankum yang bersangkutan memeriksa berkas yang ada pada Ankum atau staf personalia mengenai si pelaku pelanggaran. Pertama-tama yang mempengaruhi adalah tujuan dari penghukuman, apakah titik beratnya bersifat pencegahan yang berarti ditujukan kepada seluruh anggota kesatuan yang berada di bawah komando Ankum atau titik beratnya bersifat mendidik si terhukum. Hal ini tergantung kepada keadaan dalam kesatuan yang

bersangkutan. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh Ankum adalah kedudukan dan usia si pelaku pelanggaran. Faktor lain yang harus diperhatikan oleh Ankum adalah kepribadian dan sifat si tersangka. Seperti contoh bagi seorang prajurit yang sangat perasa, suatu hukuman yang ringan sudah banyak efeknya. Lain halnya bagi seorang prajurit bandel, kemungkinan baru hukuman yang paling berat akan membuatnya sadar akan kesalahannya. Juga perlu diperhatikan apakah si pelaku pelanggaran sudah pernah dihukum atau tidak.

Ankum harus mempertimbangkan keadaan atau situasi dan kondisi sewaktu pelanggaran disiplin militer terjadi. Hal-hal ini dapat juga menjadi faktor yang memberatkan atau meringankan bagi tertuduh. Selain itu juga harus diperhatikan situasi dan kondisi sewaktu hukuman akan dijalani. Kalau hukuman akan dijatuhkan seminggu menjelang hari raya besar maka penahanan berat selama 5 hari akan lebih efektif daripada hukuman penahanan ringan selama 10 hari. Sesudah mempertimbangkan hal itu semuanya maka Ankum mengambil keputusan. Rumusan alasan penghukuman diuraikan secara singkat tetapi jelas. Disebutkan tingkah laku dan perbuatan dari terhukum yang menyebabkan dihukum dan situasi serta kondisi yang meliputi tingkah laku atau perbuatan itu sehingga dari itu semua dapat secara jelas tergambar peristiwa pelanggaran yang terjadi. Setelah itu hukuman segera diberitahukan kepada si terhukum oleh Ankum sendiri. Apabila hukuman yang dijatuhkan adalah lebih berat dari teguran maka kepada terhukum diberikan salinan dari surat keputusan penghukum. Hukuman itu juga disampaikan kepada petugas yang harus mengawasi pelaksanaan hukuman itu. Kemungkinan hukuman itu dicatat dalam daftar hukuman yang ada pada kesatuan. Surat asli keputusan penghukuman disimpan di staf personalia.

Selanjutnya, terkait rasa keadilan dan kepastian hukum bagi prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin militer, menurut Aristoteles keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Keadilan

artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain keadilan merupakan kebajikan yang utama. Aristoteles menyatakan: *justice consists intrinsically equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.*

Jika dikaitkan dengan teori keadilan, hukuman disiplin militer baik ringan maupun yang diperberat yang diberikan oleh Ankom kepada Prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin militer belum memiliki rasa keadilan. Hal tersebut dapat dilihat dari bunyi Pasal 9 dan Pasal 11, dalam Pasal 9 tidak diatur terkait dengan batasan minimalnya sehingga menimbulkan rasa tidak adil antara Prajurit lainnya yang melakukan pelanggaran disiplin. Seperti contoh kasus yang telah diputus diatas, ada pelanggaran disiplin militer yang dapat dikategorikan berat namun mendapat hukuman disiplin yang bisa dikatakan ringan berupa teguran, sedangkan pelanggaran disiplin yang dapat dikategorikan ringan justru mendapatkan pelanggaran disiplin yang lebih berat yakni penahanan selama 14 (empat belas) hari. Jika dilihat dari segi keadilannya, hal tersebut tidak memberikan keadilan bagi kedua Prajurit tersebut karena yang melakukan pelanggaran yang seharusnya dapat diperberat (penyebaran informasi rahasia TNI) hanya diberikan hukuman tegoran, sedangkan Prajurit yang melakukan pelanggaran berupa tidak menikah secara batalyon diberikan hukuman penahanan selama 14 (empat belas) hari.

### **3. Pengaturan tentang Ancaman Hukuman Disiplin Militer Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Demi Mencegah Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI**

Sanksi disiplin prajurit pasca reformasi bersifat gradasi atau bertingkat dengan tujuan demi memenuhi rasa keadilan. Setiap prajurit yang melanggar disiplin prajurit dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan. Tingkat pelanggaran yang diterapkan terhadap prajurit TNI pasca reformasi bersifat teguran, ringan dan berat. Sehingga sanksi pelanggaran disiplin militer

yang diberikan dikategorikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit yang melanggar kedisiplinan.

Dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin prajurit militer berupa teguran apabila yang mengakibatkan dampak negatif pada interen kesatuannya, serta disebut pelanggaran disiplin ringan jika menimbulkan dampak negatif dalam kesatuan bahkan dari pelanggaran tersebut dapat diperberat hukumannya disaat pelanggaran tersebut dilakukan dalam keadaan khusus (Pasal 11). Dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin prajurit militer tingkat berat jika menimbulkan dampak negatif pada institusi TNI atau bahkan menimbulkan dampak negatif pada pemerintah dan negara sehingga sanksi pelanggaran tersebut dapat diperberat pula dalam jika dilakukan dalam keadaan khusus (Pasal 11).

Dalam pemberian sanksi terhadap prajurit/anggota yang melanggar disiplin di TNI sepenuhnya diserahkan pada Ankom. Ankom diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yaitu: "Atasan langsung yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada Bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang ini."

Tujuan dan fungsi penyelenggaraan hukum disiplin militer, yakni:

- a. Penyelenggaraan hukum disiplin militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan disiplin militer, serta penegakan hukum disiplin militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan;
- b. Menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang Ankom; dan
- c. Menegakkan tata kehidupan bagi setiap militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.

Alasan pemberian sanksi pelanggaran hukum disiplin militer tersebut, yakni:

- a. Menyadarkan Prajurit TNI terhadap kelalaian tanggungjawab dan memberikan semangat serta pemahaman bagi prajurit TNI untuk lebih menghargai peraturan yang berlaku didalam tubuh TNI;
- b. Memberikan efek jera, hal tersebut untuk memperingatkan prajurit lainnya agar tidak melakukan hal serupa, karena sanksi yang diberikan bersifat adil, berimbang dan memiliki landasan hukum yang tetap;
- c. Melindungi setiap personel Prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya bukan semata-mata memberikan hukuman kepada personel. (Penegakan hukum disiplin tidak harus dengan hukuman tapi lebih banyak ke pembinaan) semata-mata memberikan hukuman kepada personel. (penegakan hukum disiplin tidak harus dengan hukuman melainkan lebih banyak pada pembinaan).

Dari setiap pemberian sanksi pada prajurit yang melakukan pelanggaran merupakan suatu pemberian efek jera yang akan memberi rasa takut pula kepada prajurit lainnya untuk melakukan tindakan yang serupa. Dengan melihat sanksi yang diberikan pada pelanggar disiplin, maka akan mengurungkan atau bahkan membuat prajurit lainnya untuk lebih menjaga diri dalam perihal kedisiplinan. Kedisiplinan yang merupakan nafas utama dalam setiap tubuh prajurit merupakan sebuah hal yang wajib dipegang dan tidak untuk dilanggar. Hal tersebut sangat rentan sekali kaitannya dengan kegiatan-kegiatan/kebiasaan kedinasan militer lainnya. Jika seorang prajurit melanggar disiplin militer, maka akan merugikan kegiatan-kegiatan yang sudah ter-schedule/terencana dalam hal pelaksanaan. Maka dari itu, setiap prajurit yang sudah memegang sapta marga sebagai nafasnya wajib untuk mentaati disiplin dalam keprajuritan.

Menurut ketentuan Pasal 1 ke-5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer, Pelanggaran Hukum Disiplin Militer di definisikan sebagai segala perbuatan dan/atau

tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Adapun pengertian pelanggaran hukum disiplin menurut Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau Peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Adapun jenis pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer terdiri dari:

- a. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan
- b. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf diantaranya adalah:

- a. Pelanggaran terhadap perintah kedinasan, yakni pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh atau atas nama atasan yang berwenang mengenai kepentingan kedinasan yang pelaksanaannya dapat berupa:
  - 1) Perintah kedinasan yang disampaikan secara lisan.
  - 2) Perintah kedinasan yang disampaikan secara tertulis.
  - 3) Perintah kedinasan yang disampaikan dengan isyarat tertentu yang sudah dipahami.
- b. Pelanggaran terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Pimpinan TNI dalam bentuk: Peraturan (Per), Keputusan (Kep), Surat Telegram (ST), Instruksi (Inst), Prosedur Tetap (Protap), dan Surat Perintah (Sprin).

- c. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam PPM (Peraturan Penghormatan Militer), PBB (Peraturan Baris Berbaris), PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam), PDG (Peraturan Dinas Garnizun), dan Peraturan Seragam TNI AD.
- d. Perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan Prajurit antara lain:
  - 1) Sering terlambat mengikuti apel.
  - 2) Tidak memelihara alat perlengkapan dan senjata. Berada di tempat-tempat yang tidak seharusnya bagi prajurit.
  - 3) Hidup boros dan berjudi.
  - 4) Tidak melakukan penghormatan kepada atasan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya” pada Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
- b. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya;
- c. Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum; dan
- d. Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Terkait dengan 4 (empat) kriteria perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya tersebut, perlu mendapatkan pemahaman bahwa keempat kriteria tersebut merupakan syarat alternatif dan bukan merupakan syarat kumulatif, sehingga keempatnya tidak harus dipenuhi secara bersama-sama. Hal ini diantaranya disebabkan karena pengaturan tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari karena kelalaiannya menurut ketentuan Pasal 85 ke-1 KUHPM diancam dengan hukuman penjara selama 9

bulan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 86 ke-1 KUHPM yakni ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari karena kesengajaan diancam dengan hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan. Kriteria keempat ini bersifat kontradiktif dengan kriteria pertama yang mensyaratkan adanya tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Dengan demikian, maka empat kriteria perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya bukan merupakan syarat kumulatif, melainkan suatu syarat alternatif yang tidak harus dipenuhi secara bersama-sama.

Terhadap pelaku pelanggaran Hukum Disiplin Militer dapat diberikan sanksi berupa hukuman disiplin militer. Sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer, jenis hukuman disiplin militer terdiri atas:

- a. Teguran;
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
- c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Perbedaan antara penahanan disiplin ringan dan berat terletak pada mekanisme pelaksanaan hukuman yang dijalankan. Dalam pelaksanaan penahanan disiplin ringan, Terhukum dapat menerima tamu dan dapat dipekerjakan di lingkungan satuannya pada jam kerja, sedangkan dalam hal pelaksanaan penahanan berat, Terhukum tidak dapat menerima tamu, tidak dapat dipekerjakan, dan menjalani penahanan tersebut pada tempat yang tertutup.

Dalam keadaan khusus, jenis hukuman disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c tersebut di atas, dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari. Keadaan khusus yang dimaksudkan diantaranya adalah:

- a. Negara dalam keadaan bahaya;
- b. Dalam kegiatan operasi militer;
- c. Dalam kesatuan yang disiapsiagakan; dan/atau
- d. Militer yang melakukan pengulangan pelanggaran disiplin militer dalam

tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi hukuman disiplin militer.

Ketika pelanggaran telah dilakukan oleh seorang prajurit TNI, maka ia akan diberi sanksi berupa tindakan disiplin. Tindakan disiplin adalah tindakan seketika yang dapat diambil oleh setiap Atasan terhadap Bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin. Tindakan disiplin militer dapat berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum disiplin. Adapun yang dimaksud dengan tindakan fisik adalah tindakan pembinaan fisik yang bersifat mendidik, antara lain *push up*, *sit up*, dan lari keliling lapangan selama kurun waktu tertentu. Diberikannya tindakan disiplin bagi Militer yang melakukan pelanggaran hukum disiplin tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada Militer yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Dengan demikian, maka terhadap Militer yang telah menjalani tindakan disiplin, kepadanya masih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk menjalani hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh seorang Ankom melalui mekanisme persidangan Hukum Disiplin Militer.

## PENUTUP

Permasalahan yuridis yang dihadapi oleh Ankom biasanya terdapat tarik menarik antara Ankom dengan pihak penegak hukum (sipil). Disaat prajurit melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan warga sipil, maka biasanya Ankom sulit mengambil tindakan. Dari segi ini juga, biasanya Ankom merasa bahwa kedudukannya sebagai Komandan merasa gagal karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya.

Dalam putusan penjatuhan sanksi hukuman disiplin militer sudah memberikan rasa keadilan bagi prajurit yang dijatuhi hukuman disiplin militer, namun disisi lain biasanya Ankom belum bisa memberikan kepastian hukum karena disaat ada pelanggaran Berat, Ankom biasanya memberikan waktu penahanan yang dirasa lama

penahanannya sama seperti sanksi terhadap pelanggaran ringan.

Penerapan sanksi yang diberikan Ankom kepada prajurit yang dijatuhi hukuman disiplin militer sudah memberikan efek jera terhadap pelakunya, hal tersebut terbukti pelanggaran setiap tahun semakin sedikit.

## REFRENSI

### *Buku*

- Abdulkadir, Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Achmad. 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta.
- Darmodihardjo, Dardji. et.al. 1996, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Falaakh, M. Fajrul, et al, 2001, *Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM Yogyakarta.
- Kanter, E. Y. et.al. 1981, *Hukum Pidanan Militer di Indensia*, Jakarta
- Lemek, Jeremies. 2007, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Salam, Moch Faisal. 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung.
- Sianturi, S.R. 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni.
- Siddiq, Muhammad. 2010, "*Pola Komunikasi pada Sub Dinas Pembinaan Mental dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Prajurit Di Markas Komando Korps Marinir*", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Tambunan, A.S.S. 2005, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, STHM.
- Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, Kedua, 1991.Edisi I.

Wulansari, Eka Martiana. 2002, *Hukum Disiplin Prajurit TNI Pasca Reformasi, Jurnal Hukum Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.

***Undang-Undang***

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1971 tentang Penggunaan Kembali Nama dan Sebutan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Nama dan Sebutan Resmi Angkatan Perang Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad Nomor 75/II/2016) Pedoman tentang Sanksi Administrasi Bagi Militer di Lingkungan TNI AD yang Melakukan Pelanggaran.